



PUTUSAN

Nomor : 141/Pid.B/2012/PN. PRA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IWAN
 SUZANA ;-----

Tempat lahir : Sorak ;-----

Umur / tgl Lahir : 18 tahun/ 18 Agustus
 1994 ;-----

Jenis kelamin : Laki-
 laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Presak, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten
 Lombok Tengah ;

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Pelajar ;-----

Pendidikan : SLTA (kelas
 III) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan oleh :

1 Penyidik tidak dilakukan penahanan ;

2 Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 02 Desember 2012 ;

3 Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 23 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012 ;

4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 23 Desember 2012 sampai dengan tanggal 20 Februari 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 141/Pen.Pid/2012/PN.PRA tertanggal 17 Desember 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 141/Pen.Pid/2012/PN.PRA
tertanggal 17 Desember 2012 tentang penetapan hari sidang ;

3 Berkas Perkara atas nama terdakwa IWAN SUZANA beserta seluruh
lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum
dengan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM -40/PRAYA/11/2012 tertanggal 20
Nopember 2012, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa IWAN SUZANA pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012
sekira pukul 20.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September 2012 atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di jalan umum Dusun
Bawak Bunut, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok
Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang
mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan
kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan
terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mengemudikan 1(satu)
unit kendaraan sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : DR 3494 SP dari arah utara
(Darmaji, Kec. Kopang) menuju ke arah selatan (Bermis, Kel. Leneng, Kec. Praya)
berboncengan dengan saksi SEMARLI. Pada saat melintasi jalan umum Dusun Bawak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunut, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, dalam kondisi jalan aspal hotmix lurus malam hari dengan cuaca cerah dan lalu lintas yang sepi, terdakwa yang melajukan sepeda motornya dengan kecepatan 80 km/jam tidak melihat keberadaan korban MUHDIN yang saat itu sedang menyebrang jalan dari arah barat ke timur. Terdakwa terkejut dan tidak sempat mengerem dan tidak membunyikan klakson sebagai tanda peringatan sehingga tepat ditengah as jalan bagian depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa mengenai tubuh korban MUHDIN hingga korban MUHDIN terseret oleh sepeda motor terdakwa sejauh 23, 5 m dari titik benturan ; -----

Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa tidak menggunakan helm, tidak membawa STNK serta belum mempunyai SIM, dan dengan kondisi berkendara pada malam hari seharusnya terdakwa tidak mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan lebih berkonsentrasi serta waspada dalam berkendara ; -----

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban MUHDIN meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/119/RSUD-P/2012 tanggal 19 September 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUDI SASTRAWAN, yaitu dokter pemeriksa pada RSUD Praya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

1 Korban datang dalam keadaan meninggal dunia ; -----

2. Pada korban ditemukan : -----

• Luka robek pada bagian belakang ; -----

3 Pada korban dilakukan pemeriksaan dan perawatan jenazah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Pada saat dilakukan pemeriksaan korban laki-laki umur 70 tahun, ditemukan luka robek

pada kepala bagian belakang ;

Yang tidak menutup kemungkinan akibat persentuhan dengan benda padat tumpul ;---

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan sebagaimana dalam Pasal 156 KUHAP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu : -----

1 Saksi **Drs. MARSUN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; ---
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut ;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ---
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Jalan Raya, Dusun Kampung Baru, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;

- ----
- Bahwa pada saat itu saksi melewati rumah korban kemudian mengajak MUHDIN (korban) untuk berangkat bersama-sama menuju acara tahlilan tetangga yang meninggal dunia, saksi berjalan beriringan bersama korban dan waktu itu saksi berada didepan dengan jarak \pm 2 (dua) meter sedangkan korban berada dibelakang saksi ;

-
- Bahwa ketika saksi turun dari trotoar hendak menyeberang, saksi mendengar ada bunyi benturan dan saksi menoleh kebelakang lalu melihat korban tertabrak sepeda motor ;

-
- Bahwa saksi sangat kaget dan tidak berbuat apa kemudian datang saksi Haji Mustiadi yang langsung menolong korban pada saat itu ;

-
- Bahwa pada saat itu kendaraan sepi dan saksi sebelum menyeberang sempat melihat lampu sepeda motor dari arah Utara (arah Kopang) tetapi masih jauh ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar cerita dari orang-orang sepeda motor yang menabrak korban jenis sepeda motor Honda Supra ;

- Bahwa setelah orang banyak datang baru saksi menuju tempat korban tergeletak dan melihat ada darah yang keluar dari kepala korban ;

- Bahwa saksi mendengar cerita dari orang-orang kalau korban meninggal dunia ;--

- Bahwa saksi sebelum mendengar bunyi benturan tidak mendengar ada bunyi klakson dan bunyi rem sepeda motor ;-----

- Bahwa di jalan tersebut tidak ada penerangan selain dari lampu perumahan penduduk sekitar kejadian ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

2 Saksi **HAJI MUSTIADI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

--

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas ;-----

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Raya, Dusun Kampung Baru, Kelurahan Jontelak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat telepon dari anaknya dan pada saat itu saksi sedang dalam perjalanan menuju acara tahlilan di rumah salah satu warga ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju tempat kejadian dan melihat korban dalam keadaan tergeletak tidak sadarkan diri serta dari kepala korban banyak mengeluarkan darah kemudian saksi mengikat korban untuk segera dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil pick up milik Haji Mahsun ;--
- Bahwa saksi tidak ikut mengantar korban ke rumah sakit ;-----

Disclaimer



- Bahwa saksi mendengar cerita dari orang-orang yang menabrak korban menggunakan sepeda motor honda supra ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

3 Saksi **SEMARLI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;--
- Bahwa saksi adalah bibi dari korban Laelatul Hajjah alias Ela ;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas ;-----

- Bahwa kejadian berawal ketika saksi dibonceng oleh terdakwa dari rumah berangkat jam 19.00 Wita menuju kerumah teman terdakwa namun sebelum sampai dirumah temannya, terdakwa menabrak korban ;-----



- Bahwa sebelum menabrak korban saksi tidak mendengar ada bunyi klakson dari sepeda motor terdakwa ;-----
- Bahwa kondisi jalan sepi dan gelap serta saksi menunduk pada saat dibonceng terdakwa ;-----

- Bahwa terdakwa dan saksi tidak memakai helm serta kecepatan kendaraan yang dikemudiakn oleh terdakwa ± 80 km/ jam ;-----
- Bahwa sepeda motor yang digunakan terdakwa adalah kendaraan sepeda motor Honda Supra X ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa masih sekolah SLTA kelas 3 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

4 Saksi **RUSLIADI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas ;-----

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu, tanggal 01 September 2012 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Jalan Raya, Dusun Kampung Baru Kelurahan Jontelak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang berada dirumah mertuanya bersama dengan isterinya dan saksi baru mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas setelah ditelepon kalau ayah saksi (korban) mengalami kecelakaan lalu lintas ;---
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang ketempat kejadian namun korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Praya kemudian setelah sampai disana saksi melihat korban sudah meninggal dunia dalam kondisi kepala sedang dijahit ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui kendaraan apa yang digunakan terdakwa pada saat



kejadian ;-----

- Bahwa saksi sudah mengikhhlaskan korban meninggal dunia dan sudah ada surat pernyataan perdamaian antara keluarga korban dengan terdakwa, bahkan terdakwa bersama keluarganya menghadiri datang menghadiri acara pemakaman korban dan juga ikut acara tahlilan sampai hari ke sembilan ;-----

- Bahwa saksi meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum karena terdakwa masih bersekolah yang mana sebentar lagi akan mengikuti ujian akhir semester ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;-----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

Visum Et Repertum Nomor : 445/119/RSUD-P/2012, tanggal 19 September 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUDI SASTRAWAN, yaitu dokter pemeriksa pada RSUD Praya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

2 Korban datang dalam keadaan meninggal dunia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada korban ditemukan :

- Luka robek pada bagian belakang ;

3 Pada korban dilakukan pemeriksaan dan perawatan jenazah ;

Kesimpulan :

Pada saat dilakukan pemeriksaan korban laki-laki umur 70 tahun, ditemukan luka robek

pada kepala bagian belakang ;

Yang tidak menutup kemungkinan akibat persentuhan dengan benda padat tumpul ; ---

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain bukti surat, mengajukan barang bukti

kemuka persidangan berupa : -----

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : DR 3494 SP ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : DR 3493 SP atas nama IWAN SUZANA ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita menurut peraturan

perundangan-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut ; ---

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan

terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 sekitar pukul 20.00 Wita terjadi kecelakaan lalu lintas bertempat di Jalan Raya, Dusun Kampung Baru,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut berawal dari terdakwa yang bersama-sama dengan Saksi Semarli hendak menuju ke rumah teman terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X yang dikemudikan oleh terdakwa dengan membonceng Saksi Semarli ;

- Bahwa terdakwa masih bersekolah kelas 3 SLTA ;

- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama dengan Saksi Semarli tidak menggunakan helm serta kecepatan pada saat itu \pm 80 km/jam ;

- Bahwa terdakwa tidak sempat menghindari korban karena jaraknya sudah dekat dan tidak sempat mengurangi kecepatannya serta terdakwa tidak membunyikan klason, setelah benturan terjadi terdakwa bersama dengan Saksi Semarli terjatuh hingga terdakwa tidak sadarkan diri ;

- Bahwa terdakwa juga mengalami luka ditangan dan kaki serta luka dikepala hingga mendapat jahitan ;

- Bahwa kondisi jalan pada saat kejadian hotmix beraspal serta sepi dan gelap ;

- Bahwa sudah ada santunan dari keluarga terdakwa serta sudah ada surat pernyataan perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati lagi mengendarai kendaraan bermotor ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa di persidangan perkara ini, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 sekitar pukul 20.00 Wita terjadi kecelakaan lalu lintas bertempat di Jalan Raya, Dusun Kampung Baru, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah antara Terdakwa yang sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Supra X No.Pol. DR 3494 SP dengan korban bernama MUHDIN;

- Bahwa benar peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut berawal dari terdakwa yang bersama-sama dengan Saksi Semarli hendak menuju ke rumah teman terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X yang dikemudikan oleh terdakwa dengan membonceng Saksi Semarli ;

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa bersama dengan Saksi Semarli tidak menggunakan helm serta kecepatan pada saat itu \pm 80 km/jam ;

- Bahwa benar saat di Jalan Raya, Dusun Kampung Baru, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah terdakwa tidak sempat menghindari korban MUHDIN yang sedang menyeberang karena jaraknya sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dan tidak sempat mengurangi kecepatannya serta terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak mengerem laju kendaraannya sehingga terjadi tabrakan; -----

- Bahwa benar setelah tabrakan terjadi, korban jatuh terseret sedangkan terdakwa bersama dengan Saksi Semarli terjatuh hingga terdakwa tidak sadarkan diri ;-----

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Muhdin meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/119/RSUD-P/2012, tanggal 19 September 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUDI SASTRAWAN, yaitu dokter pemeriksa pada RSUD Praya ;

- Bahwa benar terdakwa juga mengalami luka ditangan dan kaki serta luka dikepala hingga mendapat jahitan ;

- Bahwa benar kondisi jalan pada saat kejadian hotmix beraspal serta sepi dan gelap ;

- Bahwa benar sudah ada santunan dari keluarga terdakwa serta sudah ada surat pernyataan perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban tertanggal 13 September 2012;

- Bahwa benar keluarga korban sudah mengihklaskan korban meninggal dunia serta memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa masih bersekolah kelas 3 SLTA ;

Menimbang, bahwa pada gilirannya berdasarkan Pasal 182 ayat (1) KUHAP,

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan Surat Tuntutan No. Reg.

Perk : PDM - 40/PRAYA/11/2012 tertanggal 18 Desember 2012 yang pada pokoknya

supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara

ini memutuskan :

1 Menyatakan terdakwa IWAN ZUSANA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaiannya mengakibatkan mati” sebagaimana didakwa melanggar Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas ;

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol DR3494 SP dan STNK nya ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledoi akan tetapi mohon agar Majelis Hakim yang Mulia dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu, melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang unsur-unsur sebagai berikut :

-
- 1 Setiap orang ;
 - 2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka



meninggal dunia ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa **IWAN SUZANA** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka meninggal dunia

Menimbang, bahwa pengertian kendaraan bermotor menurut Pasal 1 ayat 8 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan bermotor yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa pengertian kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 ayat 24 UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dimana pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 sekitar jam 20.00 Wita terdakwa yang bersama-sama dengan Saksi semarli hendak menuju ke rumah teman terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X No.Pol. DR 3494 SP yang dikemudikan oleh terdakwa dengan membonceng Saksi Semarli dengan kecepatan pada saat itu \pm 80 km/jam. Saat tiba di Jalan Raya yang kondisinya hotmix beraspal serta sepi dan gelap di Dusun Kampung Baru, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah terdakwa tidak sempat menghindari korban MUHDIN yang sedang menyeberang karena jaraknya sudah dekat dan tidak sempat mengurangi kecepatan kendaraannya serta terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak mengerem laju kendaraannya sehingga terjadi tabrakan sehingga korban jatuh terseret kendaraan sedangkan terdakwa bersama dengan Saksi Semarli terjatuh hingga terdakwa tidak sadarkan diri; -----

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, majelis hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa IWAN SUZANA karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor Honda Supra X 125 No.Pol. DR 3494 SP dengan tidak hati-hati dan dengan kecepatan tinggi sehingga tidak mampu menghindari korban Muhdin yang akan menyeberang jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/119/RSUD-P/2012 tanggal 19 September 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUDI SASTRAWAN, yaitu dokter pemeriksa pada RSUD Praya ;--

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa adanya luka robek pada kepala bagian belakang hingga korban meninggal dunia sebagaimana di atas yang diderita oleh korban merupakan akibat yang timbul karena perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi; --

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dinyatakan terbukti sedangkan selama pemeriksaan persidangan perkara ini tidak ternyata ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya maka terhadap diri terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa kini sampailah Majelis Hakim kepada berapa lama yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa. Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan sedangkan terdakwa dalam pledoinya memohon hukuman yang seringan-ringannya atas diri terdakwa, maka kini sampailah Majelis Hakim pada berapa lamanya pidana yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permohonan pidana penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukan masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek tujuan pemidanaan, aspek korban, aspek terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari segi aspek tujuan pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan menjadi warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang; -----

Menimbang, bahwa dari segi aspek korban, keluarga korban pada pokoknya telah mengikhlaskan kepergian korban Muhdin yang telah meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. Keluarga korban yang diwakili oleh Saksi Rusliadi bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atau dihukum yang seringan-ringannya karena terdakwa sudah ada itikad baik memberikan santunan untuk membantu biaya pemakaman korban dengan memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek terdakwa, saat ini terdakwa berstatus sebagai Pelajar SMA Kelas III yang akan menghadapi Ujian Nasional Tahun 2013 sehingga saat ini harus mempersiapkan diri guna mendapatkan hasil yang terbaik demi masa depan;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal meringankan :

- terdakwa sopan dan mengaku terus terang di persidangan;-----
- terdakwa belum pernah dihukum;
- antara terdakwa dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan pidana penuntut umum dan aspek-aspek yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim akan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum terlalu berat sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum. Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat sesuai dengan Pasal 14 huruf a ayat (1) KUHP yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini yang menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa dikenakan penahanan dan tidak ada alasan untuk menanggukkan serta dikhawatirkan terdakwa melarikan diri sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan lamanya terdakwa menjalani penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol. DR 3494 SP dan STNKnya, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi di persidangan dan barang bukti tersebut disita dari terdakwa, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa **IWAN SUZANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia “** ;

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;

- Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani terkecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **12 (dua belas) bulan** ;

- Membebaskan terdakwa dari tahanan kota ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Honda Supra X 125 No. Pol DR 3494 SP ;

- 1 (satu) buah STNK atas nama IWAN SUZANA ;

Dikembalikan kepada terdakwa IWAN SUZANA ;

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari **JUM'AT** tanggal **18 Januari 2013**, oleh Kami : **ERWIN HARLOND PALLYAMA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. AUNUR ROFIQ, SH** dan **ANAK AGUNG PUTRA WIRATJAYA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota ;-----

Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **23 Januari 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **LALU MA'MUN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dan dihadiri oleh **HEPPY MAULIA ARDANI, SH.** Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Praya serta dihadapan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. AUNUR ROFIQ, SH.

ERWIN HARLOND

PALYAMA, SH.

A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.

Panitera Pengganti

LALU MA'MUN